



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fery Akisman alias Fery bin Akisman;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman ditangkap pada tanggal 22 November 2020 sampai dengan 24 November 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/46/XI/2020/Resnarkoba tanggal 22 November 2020 dan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/46-a/XI/2020/Resnarkoba tanggal 25 November 2020;

Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H., advokat dari Kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBMH) Enrekang yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 22 Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,1441 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah Nomor IMEI 1 865114049877916, Nomor IMEI 2 865114049877908, Nomor WA/Selular 082317478270, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dinilai terlalu berat dan tidak adil bagi Terdakwa sebab Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN bersama dengan saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing), pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Toko Roti Daeng yang terletak di Jalan Hertasning Raya Kota Makassar atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN berada di Makassar dan akan pulang ke Kabupaten Enrekang. Kemudian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN menelepon saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah Nomor IMEI 1 865114049877916, Nomor IMEI 2 865114049877908, Nomor WA/Selular 082317478270 dan memesan paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO mengatakan “tunggu dulu terdakwa carikan ko”. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN kembali menelepon saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO dan pada waktu itu saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO sudah mendapatkan pesanan shabu. Kemudian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN dan saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO bersepakat melakukan transaksi shabu di Toko Roti Daeng yang terletak di Jalan Hertasning Raya Kota Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN sudah berada di Toko Roti daeng dan tidak lama kemudian saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO datang menggunakan sepeda motornya. Terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN langsung mendekati saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO, lalu saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO memberikan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening. Setelah transaksi shabu tersebut, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN kembali ke kostnya untuk menunggu mobil jemputan ke Enrekang. Pada sekitar pukul 23.50 wita datang mobil jemputan terdakwa dan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN pulang ke kampungnya di Dusun Pana Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumahnya tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Dusun Pana Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN mengkonsumsi sebagian shabu yang baru dibelinya dari saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO di dalam kamarnya. Setelah terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN keluar rumah dengan membawa shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN singgah di salah satu warung kopi yang berada di jalan poros Enrekang – Tana Toraja masih wilayah Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita bertempat di salah satu warung kopi yang berada di jalan poros Enrekang – Tana Toraja masih wilayah Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF dan saksi TAHANG BIN LESSANG bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dengan target operasi terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN dan telah mengetahui keberadaan terdakwa, langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada pakaian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN. Saat saksi TAHANG BIN LESSANG menggeledah pakaian terdakwa, saksi TAHANG menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,50 gram yang disimpan terdakwa FERY AKISMAN ALIAS FERY di kantong belakang sebelah kanan celananya. Kemudian saat saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF menggeledah pakaian terdakwa, saksi AFFANDI menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah Nomor IMEI 1 865114049877916, Nomor IMEI 2 865114049877908, Nomor WA/Selular 082317478270, yang disimpan FERY AKISMAN ALIAS FERY di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya. Kemudian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN langsung dibawa dan diamankan oleh Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang ke Kantor Polres Enrekang;
- Bahwa perbuatan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,50 gram adalah milik terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN. Dimana tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kepada saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN berupa kristal bening (shabu) dan sampel urine milik terdakwa, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,1623 gram dan sampel urine milik terdakwa, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4892/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN.

Perbuatan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN bersama dengan saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing), pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2020, bertempat di salah satu warung kopi yang berada di jalan poros Enrekang – Tana Toraja Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN berada di Makassar dan akan pulang ke Kabupaten Enrekang. Kemudian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN menelepon saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah Nomor IMEI 1 865114049877916, Nomor IMEI 2 865114049877908, Nomor WA/Selular 082317478270 dan memesan paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO mengatakan “tunggu dulu terdakwa carikan ko”. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN kembali

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr



menelepon saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO dan pada waktu itu saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO sudah mendapatkan pesanan shabu. Kemudian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN dan saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO bersepakat melakukan transaksi shabu di Toko Roti Daeng yang terletak di Jalan Hertasning Raya Kota Makassar. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN sudah berada di Toko Roti daeng dan tidak lama kemudian saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO datang menggunakan sepeda motornya. Terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN langsung mendekati saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO, lalu saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO memberikan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening. Setelah transaksi shabu tersebut, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN kembali ke kostnya untuk menunggu mobil jemputan ke Enrekang. Pada sekitar pukul 23.50 wita datang mobil jemputan terdakwa dan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN pulang ke kampungnya di Dusun Pana Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumahnya tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Dusun Pana Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN mengkonsumsi sebagian shabu yang baru membelinya dari saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO di dalam kamarnya. Setelah terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN keluar rumah dengan membawa shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN singgah di salah satu warung kopi yang berada di jalan poros Enrekang – Tana Toraja masih wilayah Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita bertempat di salah satu warung kopi yang berada di jalan poros Enrekang – Tana Toraja masih wilayah Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF dan saksi TAHANG BIN LESSANG bersama Tim Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polres Enrekang yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dengan target operasi terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN dan telah mengetahui keberadaan terdakwa, langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada pakaian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN. Saat saksi TAHANG BIN LESSANG menggeledah pakaian terdakwa, saksi TAHANG menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,50 gram yang disimpan terdakwa FERY AKISMAN ALIAS FERY di kantong belakang sebelah kanan celananya. Kemudian saat saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF menggeledah pakaian terdakwa, saksi AFFANDI menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah Nomor IMEI 1 865114049877916, Nomor IMEI 2 865114049877908, Nomor WA/Selular 082317478270, yang disimpan FERY AKISMAN ALIAS FERY di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya. Kemudian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN langsung dibawa dan diamankan oleh Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang ke Kantor Polres Enrekang;

- Bahwa perbuatan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,50 gram adalah milik terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN. Dimana tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kepada saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN berupa kristal bening (shabu) dan sampel urine milik terdakwa, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan berat netto 0,1623 gram dan sampel urine milik terdakwa, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4892/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN.

Perbuatan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pana Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN berada di Makassar dan akan pulang ke Kabupaten Enrekang. Kemudian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN menelepon saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah Nomor IMEI 1 865114049877916, Nomor IMEI 2 865114049877908, Nomor WA/Selular 082317478270 dan memesan paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO mengatakan "tunggu dulu terdakwa carikan ko". Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN kembali menelepon saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO dan pada waktu itu saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO sudah mendapatkan pesanan shabu. Kemudian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN dan saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO bersepakat melakukan transaksi shabu di Toko Roti Daeng yang terletak di Jalan Hertasning Raya Kota Makassar. Selanjutnya sekitar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr



pukul 23.00 wita terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN sudah berada di Toko Roti daeng dan tidak lama kemudian saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO datang menggunakan sepeda motornya. Terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN langsung mendekati saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO, lalu saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO memberikan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening. Setelah transaksi shabu tersebut, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN kembali ke kostnya untuk menunggu mobil jemputan ke Enrekang. Pada sekitar pukul 23.50 wita datang mobil jemputan terdakwa dan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN pulang ke kampungnya di Dusun Pana Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di rumahnya tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Dusun Pana Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN mengkomsumsi sendiri sebagian shabu yang baru dibelinya dari saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA NONO di dalam kamarnya. Setelah terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN mengkomsumsi shabu tersebut, terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN keluar rumah dengan membawa shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN singgah di salah satu warung kopi yang berada di jalan poros Enrekang – Tana Toraja masih wilayah Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita bertempat di salah satu warung kopi yang berada di jalan poros Enrekang – Tana Toraja masih wilayah Desa Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF dan saksi TAHANG BIN LESSANG bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dengan target operasi terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN dan telah mengetahui keberadaan terdakwa, langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan pada pakaian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN. Saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHANG BIN LESSANG mengeledah pakaian terdakwa, saksi TAHANG menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,50 gram yang disimpan terdakwa FERY AKISMAN ALIAS FERY di kantong belakang sebelah kanan celananya. Kemudian saat saksi AFFANDI BIN ABDUL LATIF mengeledah pakaian terdakwa, saksi AFFANDI menemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna merah Nomor IMEI 1 865114049877916, Nomor IMEI 2 865114049877908, Nomor WA/Selular 082317478270, yang disimpan FERY AKISMAN ALIAS FERY di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakainya. Kemudian terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN langsung dibawa dan diamankan oleh Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang ke Kantor Polres Enrekang;

- Bahwa perbuatan terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN mengkonsumsi sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,50 gram adalah milik terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN. Dimana tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kepada saksi HARIYONO alias NONO BIN ATTA (dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah/splitizing) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, terdakwa merasakan badannya terasa segar, kuat dan stamina meningkat serta tidak cepat mengantuk.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu awalnya terdakwa mengambil botol aqua, kemudian terdakwa mengisinya dengan air, lalu pada tutupnya terdakwa lubangi menjadi dua lubang, setelah itu terdakwa memasukkan 2 pipet ke dalam dua lubang yang berada pada tutup botol Aqua tersebut. Selanjutnya, pada lubangnya terdakwa atur dan shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pireks kaca, lalu dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu. Setelah itu terdakwa menghubungkan pireks kaca tersebut ke dalam salah satu pipet, selanjutnya pireks kaca yang berisi shabu terdakwa bakar dan sambil terdakwa bakar, shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut meleleh, kemudian pipet yang satunya terdakwa hisap dan mengeluarkan asap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya orang merokok, dimana terdakwa melakukannya berulang kali sampai shabu yang ada didalam pireks kaca habis;

- Bahwa terdakwa mengkomsumsi shabu sejak masih sekolah di SMP sekitar tahun 2014;
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa FERY AKISMAN alias FERY BIN AKISMAN berupa kristal bening (shabu) dan sampel urine milik terdakwa, setelah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa barang bukti dengan berat netto 0,1623 gram dan sampel urine milik terdakwa, mengandung Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4892/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku PH. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD, dan APTU SUBONO SOEKIMAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Affandi bin Abdul Latif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di jalan Poros Enrekang-Tator, tepatnya di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang oleh Saksi bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahang bin Lessang dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Enrekang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA setelah mendapatkan informasi dari Informan, Saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Enrekang melakukan penyelidikan di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan Terdakwa sebagai targetnya, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan tim mengetahui keberadaan Terdakwa dan menuju warung kopi yang terletak di jalan Poros Enrekang-Tator di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sesampainya di warung kopi tersebut, Saksi dan tim mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk dan kemudian Saksi dan saksi Tahang bin Lessang langsung mengamankan Terdakwa dilanjutkan melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, saksi Tahang bin Lessang menemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu di dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa, kemudian saksi Tahang bin Lessang juga menemukan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama NONO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki paket klip bening berisi kristal putih diduga shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan, ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Tahang bin Lessang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di jalan Poros Enrekang-Tator, tepatnya di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang oleh Saksi bersama saksi Affandi bin Abdul Latif dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Enrekang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA setelah mendapatkan informasi dari Informan, Saksi dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Enrekang melakukan penyelidikan di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dengan Terdakwa sebagai targetnya, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan tim mengetahui keberadaan Terdakwa dan menuju warung kopi yang terketak di jalan Poros Enrekang-Tator di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten



Enrekang, sesampainya di warung kopi tersebut, Saksi dan tim mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk dan kemudian Saksi dan saksi Affandi bin Abdul Latif langsung mengamankan Terdakwa dilanjutkan melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu di dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama NONO dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki paket klip bening berisi kristal putih diduga shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan, ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Hariyono alias Nono bin Atta, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap karena membantu Terdakwa mencari shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta dicarikan paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi meminta Terdakwa menunggu sebentar, lalu Saksi menelepon sdr. BASIR dan memesan shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan sdr Basir sepakat untuk bertemu pada pukul 20.30 WITA di jalan Kemauan Raya Mancini Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu yang disepakati, sdr BASIR datang dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Saksi, Saksi kemudian pulang dan bersepakat dengan Terdakwa akan bertransaksi pada pukul 22.30 WITA di jalan Hertasning Raya Kota Makassar di depan toko roti Daeng, lalu pada waktu yang ditentukan, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi dan Saksi memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa, namun keesokan harinya, Saksi mendengar bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polres Enrekang dan pada tanggal 24 Desember 2020, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian di tempat kerja Saksi dan dibawa ke Kantor Polres Enrekang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berkomunikasi menggunakan handphone untuk memesan shabu dan janji bertemu untuk transaksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah paket shabu yang dibeli oleh Saksi dan handphone Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan Terdakwa tidak akan mencabut keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di jalan Poros Enrekang-Tator, tepatnya di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang oleh saksi Tahang bin Lessang bersama saksi Affandi bin Abdul Latif dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Enrekang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa yang akan pulang ke Enrekang menelepon saksi Hariyono alias Nono bin Atta untuk meminta dicarikan paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Hariyono alias Nono bin Atta meminta Terdakwa menunggu sebentar, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersepakat dengan saksi Hariyono alias Nono bin Atta akan bertransaksi pada pukul 22.30 WITA di jalan Hertasning Raya Kota Makassar di depan toko roti Daeng, lalu pada waktu yang ditentukan, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hariyono alias Nono bin Atta dan saksi Hariyono alias Nono bin Atta memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Kembali ke kost Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, Terdakwa pulang ke kampung Terdakwa di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dari Kota Makassar dan sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mengkonsumsi Sebagian shabu tersebut di rumah Terdakwa, lalu pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa keluar dan duduk-duduk di salah satu kedai kopi di jalan Poros Enrekang-Tator;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, datang beberapa petugas kepolisian dan kemudian Saksi dan saksi Affandi bin Abdul Latif langsung mengamankan Terdakwa dilanjutkan melakukan pengeledahan badan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, saksi Tahang bin Lessang menemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu di dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidak memakai shabu tersebut dan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan alasan untuk menambah kepercayaan diri pada saat kuliah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hariyono alias Nono bin Atta berkomunikasi menggunakan handphone untuk memesan shabu dan janji bertemu untuk transaksi, dan Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa merk Vivo warna merah dengan nomor WA/seluler 082317478270 yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan, membeli ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah paket shabu yang dibeli dari saksi Hariyono alias Nono bin Atta dan handphone Terdakwa yang dipergunakan untuk memesan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak berada di bangku SMP pada tahun 2014 hingga sekarang, dan terakhir kali menggunakan pada tanggal 22 November 2020 pukul 11.00 WITA sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan hak dan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang isinya dibaca di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4892/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020, atas analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 1 (satu) sachet plastic klip transparan berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat bersih 0,1623 (nol koma satu enam dua tiga) gram dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,50 (nol koma lima nol) gram dalam kemasan sachet plastic warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor IMEI 1: 865114/04/87791/6, IMEI 2: 865114/04/87790/8, nomor kartu seluler 082317478270;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di jalan Poros Enrekang-Tator, tepatnya di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang oleh saksi Tahang bin Lessang bersama saksi Affandi bin Abdul Latif dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Enrekang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi Hariyono alias Nono bin Atta untuk meminta dicarikan paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Hariyono alias Nono bin Atta meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu sebentar, sekitar pukul 22.30 WITA di jalan Hertasning Raya Kota Makassar di depan toko roti Daeng, Terdakwa bertemu dengan saksi Hariyono alias Nono bin Atta kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hariyono alias Nono bin Atta dan saksi Hariyono alias Nono bin Atta memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa keluar dan duduk-duduk di salah satu kedai kopi di jalan Poros Enrekang-Tator, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, datang beberapa petugas kepolisian dan kemudian saksi Tahang bin Lessang dan saksi Affandi bin Abdul Latif langsung mengamankan Terdakwa dilanjutkan melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, saksi Tahang bin Lessang menemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu di dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidak memakai shabu tersebut dan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hariyono alias Nono bin Atta berkomunikasi menggunakan handphone untuk memesan shabu dan janji bertemu untuk transaksi, dan Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa merk Vivo warna merah dengan nomor WA/seluler 082317478270 yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan, membeli ataupun menggunakan shabu tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4892/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020, atas analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 1 (satu) sachet plastic klip transparan berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat bersih 0,1623 (nol koma satu enam dua tiga) gram dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum dapat dijadikan sebagai Terdakwa namun mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu



dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Fery Akisman alias Fery bin Akisman, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahgunaan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya, dengan kata lain “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di jalan Poros Enrekang-Tator, tepatnya di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang oleh saksi Tahang bin Lessang bersama saksi Affandi bin Abdul Latif dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi Hariyono alias Nono bin Atta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dicarikan paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Hariyono alias Nono bin Atta meminta Terdakwa menunggu sebentar, sekitar pukul 22.30 WITA di jalan Hertasning Raya Kota Makassar di depan toko roti Daeng, Terdakwa bertemu dengan saksi Hariyono alias Nono bin Atta kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hariyono alias Nono bin Atta dan saksi Hariyono alias Nono bin Atta memberikan paket shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 pada pukul 16.30 WITA, Terdakwa keluar dan duduk-duduk di salah satu kedai kopi di jalan Poros Enrekang-Tator, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, datang beberapa petugas kepolisian dan kemudian saksi Tahang bin Lessang dan saksi Affandi bin Abdul Latif langsung mengamankan Terdakwa dilanjutkan melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, saksi Tahang bin Lessang menemukan 1 (satu) paket dalam plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu di dalam saku belakang sebelah kanan dari celana Terdakwa dan 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna merah di kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan saksi Hariyono alias Nono bin Atta berkomunikasi menggunakan handphone untuk memesan shabu dan janji bertemu untuk transaksi, dan Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa merk Vivo warna merah dengan nomor WA/seluler 082317478270 yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4892/NNF/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020, atas analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti A. 1 (satu) sachet plastic klip transparan berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat bersih 0,1623 (nol koma satu enam dua tiga) gram dan B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan penggunaannya, penguasaannya atau penyalurannya dalam jumlah yang terbatas hanya boleh untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dibolehkan untuk pengobatan atau keperluan lainnya, karena penggunaan yang tidak terkontrol dan tanpa pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan oleh kedua saksi berupa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu jumlah berat kotor/brutto 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,1623 (nol koma satu enam dua tiga) gram yang dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri telah nyata mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di samping itu, Majelis Hakim menemukan bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk menyimpan dengan tujuan diperjualbelikan, diperantarakan, dan disalurkan kepada orang lain lagi, didukung dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam alat bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga menurut hemat Majelis, telah nyata dan jelas bahwa Terdakwa merupakan pengguna dari narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, perbuatan Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis sabu juga tidak didasari alasan kebutuhan pengobatan dan tujuan kesehatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut di atas dan dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tidak menemukan adanya fakta yang mengindikasikan Terdakwa merupakan pecandu dari Narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa hanya akan dikenakan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dan tidak perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,50 (nol koma lima nol) gram dalam kemasan sachet plastic warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor IMEI 1: 865114/04/87791/6, IMEI 2: 865114/04/87790/8, nomor kartu seluler 082317478270 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Enr atas nama Terdakwa Hariyono alias Nono bin Atta, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Enr atas nama Terdakwa Hariyono alias Nono bin Atta;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Akisman alias Fery bin Akisman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,50 (nol koma lima nol) gram dalam kemasan sachet plastic warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dengan nomor IMEI 1: 865114/04/87791/6, IMEI 2: 865114/04/87790/8, nomor kartu seluler 082317478270;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Enr atas nama Terdakwa Hariyono alias Nono bin Atta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Wilke H. Rabeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tasmiaty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)